



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 440/Kep.197-DinKes/2012
TENTANG
TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Indonesia masih cukup tinggi, dan merupakan indikator dalam pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's) Tahun 2015, sehingga untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Kota Bandung perlu dilakukan upaya penerapan tata kelola klinik yang baik dan mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian perinatal/neonatal, dan untuk itu Pemerintah Kota Bandung akan menerapkan Audit Maternal Perinatal di Tingkat Kota Bandung;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran penerapan Audit Maternal Perinatal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Audit Material Perinatal Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah ...

2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Medik Rumah Sakit;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 604/Menkes/SK/VII/2008 tentang Pedoman Pelayanan Maternal Perinatal pada Rumah Sakit Umum kelas B, kelas C dan kelas D;
 5. Pedoman Audit Maternal Perinatal di Tingkat Kabupaten/Kota yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Audit Maternal Perinatal Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan Uraian Tugas masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai tugas pokok :
1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
 2. mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan Tim Audit Maternal Perinatal Kota Bandung;
 3. mengkoordinasikan kegiatan penyusun Tim Audit Maternal Perinatal Kota Bandung;
 4. melaksanakan pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait; dan
 5. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.197-DinKes/2012
TANGGAL: 15 Maret 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL KOTA BANDUNG

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Koordinator : Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Sekretariat
- Ketua : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Anggota : 1. dr. Rosye Arosdiani A, M.Kom;
2. Dra. Hj. Tetty Juhaeti;
3. Rinjani Inez, SST;
4. Doni Hernanto, SKM.

PENKAKAJI KASUS

I. Pengkaji Internal

A. Dokter Spesialis Kandungan

- Koordinator : dr. Pung Purnama, SpOG (Rumah Sakit Umum Daerah).
- Anggota : 1. dr Umar Seno Wasito, SpOG (Rumah Sakit Umum Daerah);
2. dr. Ono Suryatmana, SpOG (Rumah Sakit Umum Daerah);
3. dr. Hilman, SpOG (Rumah Sakit Umum Daerah);
4. dr. Ogi Dewangga, Sp OG (Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak);
5. dr. Ali Rustaman, SpOG ;
6. dr. Rima Yulia E, SpOG, M.Kes (Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak);
7. dr Hj.Delle Heliani, SpOG (Rumah Sakit Al-Islam Bandung);
8. dr.Else J.Knoch, SpOG (Rumah Sakit Borromeus Bandung);
9. DR. Roni Rowawi ...

9. dr.Roni Rowawi, SpOG (K) (Rumah Sakit Immanuel Bandung);
10. dr.Ira Febriyani, SpOG, M.Kes (Rumah Sakit Hermina Pasteur Bandung).

B. Dokter Sprsialis Anak

Koordinator : dr. Ratna Ningsih, SpA (Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak).

- Anggota :
1. dr. Hj. Dewi Purnama, SpA, M.Kes (Rumah Sakit Umum Daerah);
 2. dr. Junita, SpA (Rumah Sakit Umum Daerah);
 3. dr. Ayu Alia, SpA (Rumah Sakit Umum Daerah);
 4. dr. Dicky, SpA (Rumah Sakit Umum Daerah);
 5. dr. Siti Mardiani, SpA (Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak);
 6. dr. Nenden Laelawati, SpA (Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak);
 7. dr. Riza Prihadi, SpA (Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak);
 8. dr.H.Wedi Iskandar,SpA (Rumah Sakit Al-Islam Bandung);
 9. dr.Tjoa Siaw Ling SpA (Rumah Sakit Borromeus Bandung);
 10. dr.Franky Saputra, SpA (Rumah Sakit Immanuel Bandung);
 11. dr.Henny Marina, SpA, M.Kes (Rumah Sakit Hermina Pasteur Badung).

C. Dokter Spesialis Anaestesi

Koordinator : dr. Yudi Prabakti, SpAn (Rumah Sakit Umum Daerah).

- Anggota :
1. dr. Yudi Prabakti, SpAn (Rumah Sakit Umum Daerah);
 2. dr. Busye Gurbada, SpAn (Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak).

D. Bidan

Koordinator : Bidan Titi.

Anggota : Bidan Siti Aisyah.

II. Pengkaji Eksternal : DR.dr. Ardini Raksanagara (Ikatan Kesehatan Masyarakat UNPAD).

III. Komunitas Pelayanan.

1. Kelompok Masyarakat:

- Toto (Ketua Forum RW Kota Bandung).

2. Kelompok Petugas Kesehatan:

- Dr. Utus Indrawati;

- Bidan Nurhasmah.

3. Kelompok Pimpinan Fasilitas Kesehatan:

- Dr. Taat Tagore Diah Rangkuti.M.KKK;

- Dr. Hj.Nina Manarosana, M.Kes;

- Dr. Lily Zuarti;

- Dr. Intan Annisa F.

4. Pembuat Kebijakan:

- Ibu Dra.Hj.Popong Warliati Nuraeni.M.M.Pd (Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung);

- Ibu Nani Dada Rosada (Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung);

- Sonny Bakhtiar, S.Sos. MSi (Kabid Perencanaan Sosbud dan Kesra Bappeda Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.197-DinKes/2012
TANGGAL: 15 Maret 2012

URAIAN TUGAS TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL KOTA BANDUNG

PEMBINA/PENGARAH:

1. Membentuk Tim Audit Maternal Perinatal di Tingkat kota;
2. Menerbitkan Surat Keputusan atau Penugasan yang diperlukan untuk masing-masing anggota tim;
3. Mengalokasikan dana untuk kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP) agar dapat berjalan secara berkesinambungan.

PENANGGUNG JAWAB:

1. Memfasilitasi Koordinator dalam penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal;
2. Mengkomunikasikan kebutuhan dana pelaksanaan Audit Maternal Perinatal ke Pusat, Provinsi dan Kota Bandung;
3. Mengalokasikan dana yang tersedia dengan efektif dan efisien untuk pelaksanaan Audit Maternal Perinatal;
4. Mengkomunikasikan kepada pihak terkait serta memfasilitasi dilaksanakannya rekomendasi yang dihasilkan dan perumusan pembelajaran;
5. Menjaga kerahasiaan.

KOORDINATOR:

1. Bertanggung jawab atas berjalannya alur pelaporan kematian dan formulir isian yang digunakan dalam Audit Maternal Perinatal;
2. Menganonimkan kasus;
3. Bertanggung jawab untuk terlaksananya pertemuan pengkajian kasus secara rutin;
4. Mengkomunikasikan temuan hasil pengkajian kasus kepada Penanggung Jawab;
5. Memantau kegiatan Sekretariat Audit Maternal Perinatal;
6. Bersama dengan Penanggung Jawab mengkomunikasikan kepada pihak terkait serta memfasilitasi dilaksanakannya rekomendasi yang dihasilkan dan perumusan pembelajaran;
7. Menjaga kerahasiaan.

PENGGAKI KASUS ...

PENKAKAJI KASUS:

A. INTERNAL:

1. Melakukan pengkajian kasus;
2. Merumuskan rekomendasi;
3. Mengembangkan pedoman untuk pembinaan dan evaluasi pada tingkat lokal (bila memungkinkan);
4. Menjaga kerahasiaan.

B. EKSTERNAL:

1. Memberikan masukan kepada Pengkaji Internal tentang kasus yang dikaji;
2. Menyediakan Informasi tentang bukti-bukti ilmiah (*evidence based practice*).

SEKRETARIAT:

1. Membantu Koordinator Tim Manajemen AMP dalam pelaksanaan Audit Maternal Perinatal;
2. Mengumpulkan dan merekapitulasi daftar kematian yang dikirimkan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas;
3. Mempersiapkan data untuk pertemuan kajian kasus;
4. Menjaga kerahasiaan.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007